



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.B/2016/PN. Rhl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**N a m a** : HERYANTO Als IYAN KOLOR Bin  
ABDULRAHMAN.  
**Tempat Lahir** : Bagansiapiapi (Rohil)  
**Umur/Tanggal Lahir**: 23 Tahun / 18 Agustus 1992.  
**Jenis kelamin** : Laki-laki.  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jl Pahlawan Hulu, Kelurahan Bagan Hulu,  
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.  
**A g a m a** : Islam.  
**Pekerjaan** : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 2 Pebruari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Pebruari 2016 s/d tanggal 13 maret 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2016 s/d tanggal 16 April 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 126/Pen.Pid.B/2016/ PN.Rhl, tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl, tanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO Als IYAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERYANTO Als IYAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HERYANTO Als IYAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN bersama-sama dengan Sdr. IJEP dan Sdr. FARID (masing-masing dalam daftar pencarian orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jl. Kecamatan Km. 6 kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUHERI Als HERI sedang duduk berdua dengan saksi RIKA Als RIKA diatas sepeda motor yang dalam keadaan mati, tiba tiba terdakwa, Sdr. JEP (DPO) dan Sdr. FARID (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan saksi SUHERI Als HERI dan saksi RIKA Als RIKA, kemudian terdakwa mendekati saksi HERI Als HERI dan menodongkan pisau kearah perut sambil berkata "SERAHKAN DOMPETMU KALAU GAK SAYA TUSUK PISAU INI KEPERUTMU", terdakwa menjawab "TIDAK ADA DOMPET SAYA BANG" karena melihat kejadian tersebut saksi RIKA Als RIKA lari menjauh, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi HERI Als HERI dari kantong saku celana secara paksa, setelah itu terdakwa menanyakan "MANA KUNCI KERETAMU"?, karena SAKSI HERI Als HERI diam saja tidak menjawab maka terdakwa langsung menggeledah badan saksi HERI Als HERI, kemudian terdakwa menarik tangan saksi HERI Als HERI secara paksa karena ditangan saksi HERI Als HERI terdapat kunci motornya dan mengambilnya secara paksa, setelah itu karena ada warga yang lewat jalan tersebut terdakwa, Sdr JEP dan Sdr. FARID langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI Als HERI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.?

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Als IYAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jl. Kecamatan Km. 6 kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUHERI Als HERI sedang duduk berdua dengan saksi RIKA Als RIKA diatas sepeda motor yang dalam keadaan mati, tiba tiba terdakwa, Sdr. JEP (DPO) dan Sdr. FARID (DPO) dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan saksi SUHERI Als HERI dan saksi RIKA Als RIKA, kemudian terdakwa mendekati saksi HERI Als HERI dan menodongkan pisau kearah perut sambil berkata "SERAHKAN DOMPETMU KALAU GAK SAYA TUSUK PISAU INI KEPERUTMU", terdakwa menjawab "TIDAK ADA DOMPET SAYA BANG" karena melihat kejadian tersebut saksi RIKA Als RIKA lari menjauh, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi HERI Als HERI dari kantong saku celana secara paksa, setelah itu terdakwa menanyakan "MANA KUNCI KERETAMU"?, karena SAKSI HERI Als HERI diam saja tidak menjawab maka terdakwa langsung menggeledah badan saksi HERI Als HERI, kemudian terdakwa menarik tangan saksi HERI Als HERI secara paksa karena ditangan saksi HERI Als HERI terdapat kunci motornya dan mengambilnya secara paksa, setelah itu karena ada warga yang lewat jalan tersebut terdakwa, Sdr JEP dan Sdr. FARID langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI Als HERI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HERIYANTO Als IYAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN bersama-sama dengan Sdr. JEP (DPO) dan Sdr. FARID (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Jl. Kecamatan Km. 6 kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, karena salah telah melakukan pemerasan dilakukan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi SUHERI Als HERI sedang duduk berdua dengan saksi RIKA Als RIKA diatas sepeda motor yang dalam keadaan mati, tiba tiba terdakwa, Sdr. JEP (DPO) dan Sdr. (FARID) dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan saksi SUHERI Als HERI dan saksi RIKA Als RIKA, kemudian terdakwa mendekati saksi HERI Als HERI dan menodongkan pisau kearah perut sambil berkata "SERAHKAN DOMPETMU KALAU GAK SAYA TUSUK PISAU INI KEPERUTMU", terdakwa menjawab "TIDAK ADA DOMPET SAYA BANG" karena melihat kejadian tersebut saksi RIKA Als RIKA lari menjauh, kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi HERI Als HERI dari kantong saku celana secara paksa, setelah itu terdakwa menanyakan "MANA KUNCI KERETAMU"?, karena SAKSI HERI Als HERI diam saja tidak menjawab maka terdakwa langsung menggeledah badan saksi HERI Als HERI, kemudian terdakwa menarik tangan saksi HERI Als HERI secara paksa karena ditangan saksi HERI Als HERI terdapat kunci motornya dan mengambilnya secara paksa, setelah itu karena ada warga yang lewat jalan tersebut terdakwa, Sdr JEP dan Sdr. FARID langsung pergi meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HERI Als HERI menderita kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Jo Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHERI Als HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
  - Bahwa saksi tahu dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian perampasan yang dialami oleh saksi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kecamatan Km. 6/ kawasan Perkantoran Kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi sedang duduk-duduk berceritera di atas sepeda motor dengan teman saksi yang bernama Rika Als Rika . Kemudian tiba-tiba ada sepeda motor dengan suara yang keras dengan penumpang berboncengan tiga berhenti di depan saksi. Kemudian salah seorang dari mereka turun dari sepeda motor, sedangkan temannya masih tetap di atas sepeda motor sambil memegang golok/ parang dan menakut-nakuti saksi;
  - Bahwa kemudian salah seorang yang turun dari sepeda motor tersebut mendekati saksi sambil membawa sebilah pisau lipat lalu mengarahkan pisau lipat tersebut kearah perut saksi sambil mengatakan “Serahkan dompetmu, kalau nggak saya tusuk pisau ini ke perutmu”. Lalu saksi mengatkan “tidak ada”. Namun karena tidak percaya, Terdakwa kemudian langsung meraba saku celana bagian belakang saksi dan menemukan dompet di saku celana saksi lalu mengambil dengan paksa dompet tersebut;
  - Bahwa setelah mendapatkan dompet, Terdakwa kembali berkata kepada saksi “Mana kunci keretamu?”, namun saksi hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menggeledah badan saksi dan menarik tangan saksi dikarenakan kunci sepeda motor berada di tangan saksi lalu mengambil dengan paksa kunci sepeda motor dari tangan saksi, sehingga tangan saksi menjadi terluka terkena pisau lipat yang dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada saat bersamaan ada penjaga kantor Kejaksaan yang datang, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya segera pergi dengan sepeda motornya meninggalkan saksi dan saudara Rika. Selanjutnya saksi bersama saudara Rika melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko;
  - Bahwa dalam kejadian tersebut barang yang berhasil dirampas dari saksi adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan dompet milik saksi yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. RIKA Als RIKA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi sedang duduk-duduk berceritera di atas sepeda motor dengan teman saksi yang bernama Suheri Als Heri di Jl. Kecamatan Km. 6/ kawasan Perkantoran Kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir. Kemudian tiba-tiba ada sepeda motor dengan suara yang keras dengan penumpang berboncengan tiga berhenti di depan saksi. Kemudian salah seorang dari merek turun dari sepeda motor, sedangkan temannya masih tetap di atas sepeda motor sambil memegang golok/ parang dan menakut-nakuti saksi;
- Bahwa kemudian salah seorang yang turun dari sepeda motor tersebut mendekati saudara Suheri Als Heri sambil membawa sebilah pisau lipat lalu mengarahkan pisau lipat tersebut kearah perut saudara Suheri Als Heri sambil mengatakan "Serahkan dompetmu, kalau nggak saya tusuk pisau ini ke perutmu". Lalu saudara Suheri Als Heri mengatkan "tidak ada". Namun karena tidak percaya, orang tersebut kemudian langsung meraba saku celana bagian belakang saudara Suheri Als Heri dan menemukan dompet di saku celana saudara Suheri Als Heri lalu mengambil dengan paksa dompet tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan dompet, orang tersebut kembali berkata kepada saudara Suheri Als Heri "Mana kunci keretamu?", namun saudara Suheri Als Heri hanya diam saja. Kemudian orang tersebut menggeledah badan saudara Suheri Als Heri dan menarik tangan saudara Suheri Als Heri dikarenakan kunci sepeda motor berada di tangan saudara Suheri Als Heri lalu mengambil dengan paksa kunci sepeda motor dari tangan saudara Suheri Als Heri, sehingga tangan saudara Suheri Als Heri menjadi terluka terkena pisau lipat yang dibawa oleh orang tersebut;
- Bahwa pada saat bersamaan ada penjaga kantor Kejaksaan yang datang, sehingga orang tersebut bersama teman-temannya segera pergi dengan sepeda motornya meninggalkan saksi dan saudara Suheri Als Heri. Selanjutnya saksi bersama saudara saudara Suheri Als Heri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko;;
- Bahwa dalam kejadian tersebut barang yang berhasil dirampas dari saudara Suheri Als Heri adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan dompet milik saksi yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Suheri Als Heri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-teman pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jl. Kecamatan Km. 6/ kawasan Perkantoran Kel. Bagan Punak Meranti Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saudara Ijep dan Farid untuk diajak ke areal perkantoran baru Batu Enam dengan berboncengan sepeda motor bertiga dengan tujuan mencari mangsa kalau ada orang yang dapat dirampas atau diperas hartanya;
- Bahwa setelah berkeliling-keliling kami singgah di sebelah museum ikan di Jalan Kecamatan Batu Enam Kep. Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir di dekat sepeda motor yang di atasnya ada seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbincang-bincang. Kemudian Terdakwa turun dan langsung mendekati penumpang laki-laki sambil menodongkan pisau berkata "Serahkan dompetmu, kalau nggak saya tusuk pisau ini ke perutmu". Lalu penumpang laki-laki tersebut mengatkan "tidak ada". Namun karena tidak percaya, Terdakwa kemudian langsung meraba saku celana bagian belakang orang tersebut dan menemukan dompet di saku celananya lalu mengambil dengan paksa dompet tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali berkata "Mana kunci keretamu?", namun orang tersebut hanya diam saja. Kemudian Terdakwa mengeledah badan orang tersebut dan menarik tangannya dikarenakan kunci sepeda motor berada di tangannya lalu mengambil dengan paksa kunci sepeda motor dari tangan orang tersebut;
- Bahwa pada saat bersamaan ada orang yang datang melihat, sehingga Terdakwa bersama teman-teman segera pergi meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kejadian tersebut barang yang berhasil dirampas dari orang tersebut adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan dompet milik saksi yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB saksi Suheri Als Heri sedang duduk-duduk berceritera di atas sepeda motor dengan temannya yaitu saudara Rika Als Rika dipinggir jalan komplek perkantoran baru Batu Enam di Jalan Kecamatan Batu Enam Kep. Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput oleh saudara Ijep dan Farid untuk diajak ke areal perkantoran baru Batu Enam dengan berboncengan sepeda motor bertiga dengan tujuan mencari mangsa kalau ada orang yang dapat dirampas atau diperas hartanya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa bersama temannya yaitu saudara Ijep dan saudara Farid berhenti di dekat saksi Suheri Als Heri dan saudara Rika Als Rika, lalu turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung mendekati saksi Suheri Als Heri sambil menodongkan pisau berkata "Serahkan dompetmu, kalau nggak saya tusuk pisau ini ke perutmu". Lalu saksi Suheri Als Heri mengatkan "tidak ada". Namun karena tidak percaya, Terdakwa kemudian langsung meraba saku celana bagian belakang saksi Suheri Als Heri dan menemukan dompet di saku celana saksi Suheri Als Heri lalu mengambil dengan paksa dompet tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali berkata "Mana kunci keretamu?", namun saksi Suheri Als Heri hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menggeledah badan saksi Suheri Als Heri dan menarik tangan saksi Suheri Als Heri dikarenakan kunci sepeda motor berada di tangan saksi Suheri Als Heri lalu mengambil dengan paksa kunci sepeda motor dari tangan saksi Suheri Als Heri,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.



- Bahwa benar pada saat bersamaan ada pegawai Kantor Kejaksaan yang datang melihat, sehingga Terdakwa bersama teman-teman segera pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar dalam kejadian tersebut barang yang berhasil dirampas dari saksi Suheri Als Heri adalah 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan dompet milik saksi yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Suheri Als Heri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak



pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah orang-orang yang bernama HERYANTO Als YAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama temannya yaitu saudara Ijep dan saudara Farid dengan berboncengan sepeda motor bertiga berjalan berkeliling di daerah perkantoran Batu Enam di Jalan Kecamatan Batu Enam Kep. Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian mereka berhenti dan mendatangi saksi Suheri Als Heri sedang duduk-duduk berceritera di atas sepeda motor dengan temannya yaitu saudara Rika Als Rika dipinggir jalan kompleks perkantoran baru Batu Enam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi Suheri Als Heri sambil menodongkan pisau lipat di perut saksi Suheri Als Heri



lalu meminta dan mengambil dengan paksa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Suheri Als Heri. Kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa bersama teman-temannya segera pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa bersama temannya yang bernama Ijep dan Farid terbukti mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Suheri Als Heri. I serta membawanya pergi. Sedangkan penguasaan Terdakwa dan teman-temannya atas barang-barang tersebut dilakukan dengan paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti terdapat pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Penggunaan kekerasan terwujud dalam bentuk perbuatan memukul dengan tangan atau alat, menyepak, mengikat, menendang, menahan dan sebagainya. Sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap ucapan dan atau tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Dalam hal ini kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dipergunakan sebelum atau bersamaan atau setelah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, bahwa sebelum Terdakwa bersama temannya dapat mengambil 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Suheri Als Heri. I serta membawanya pergi., terlebih dahulu Terdakwa menodongkan pisau lipat ke perut saksi Suheri Als Heri sambil mengatakan "Serahkan dompetmu, kalau nggak saya tusuk pisau ini ke perutmu". Namun sekalipun saksi Suheri Als Heri mengatkan "tidak ada", Terdakwa kemudian



langsung meraba saku celana bagian belakang saksi Suheri Als Heri dan menemukan dompet di saku celana saksi Suheri Als Heri lalu mengambil dengan paksa dompet tersebut. Demikian juga Terdakwa meminta secara paksa kunci sepeda motor milik saksi Suheri Als Heri dengan cara merampas dari tangan saksi Suheri Als Heri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terbukti pula ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, sebagaimana uraian pertimbangan yang terdahulu terdakwa bersama temannya telah terbukti mengambil barang milik saksi Suheri Als Heri;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama temanya yaitu saudara Ijep dan saudara Farid memberhentikan sepeda motor digunakan secara berboncengan bertiga di dekat saksi Suheri Als Heri yang sedang berbincang-bincng dengan saksi Rika Als Rika di atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa turun dan langsung mendekati saksi Suheri Als Heri sambil menodongkan pisau lipat di perut saksi Suheri Als Heri lalu meminta dan mengambil dengan paksa 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan STNK, SIM C serta KTP dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Suheri Als Heri. Kemudian setelah mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa bersama teman-temannya segera pergi meninggalkan tempat tersebut dikarenakan perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO Als IYAN KOLOR Bin ABDULRAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2016, oleh A. Asgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Crimson, SH dan Dewi Hesti Indria, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Niky Junismero, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Crimson, SH. MH

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Dewi Hesti Indria, SH. MH

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Rhl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)